

**KECANDUAN SHABU-SHABU
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

BUDI WAHYU KURNIAWAN

02351460

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Budi Wahyu Kurniawan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Budi Wahyu Kurniawan
NIM : 02351460
Judul : **Kecanduan Shabu-Shabu Sebagai Alasan Perceraian
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1427 H
4 Desember 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I

Prof.Dr. Khoiruddin Nasution.M.A.

NIP . 150246195

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Budi Wahyu Kurniawan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Budi Wahyu Kurniawan
NIM : 02351460
Judul : **Kecanduan Shabu-Shabu Sebagai Alasan Perceraian
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Syawal 1427 H
24 November 2006 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.

NIP . 150289435

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KECANDUAN SHABU-SHABU SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang Disusun oleh :
BUDI WAHYU KURNIAWAN
02351460

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 M / 23 Dzulkaidah 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Dzulkaidah 1427 H
13 Desember 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Siti Djazimah S.Ag. M.Si.
NIP. 150282521

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah. S.Ag. M.Si.
NIP. 150282521

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. M.A.
NIP. 150246195

Pembimbing II

Drs. Ocktoberri Syah, M.Ag.
NIP. 150289435

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. M.A.
NIP. 150246195

Penguji II

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

MOTTO

ابغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق

*“Perkara Yang Halal Yang Paling
Dibenci oleh Allah Adalah
Talaq”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Dengan asma Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW,
Ku persembahkan karya tulis ini untuk :*

- *Aba dan Mak tercinta, yang telah membesarkan dan mendewasakan ku dalam kedisiplinan dan kesederhanaan, serta selalu mencurahkan cinta, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan serta do'a untuk kesuksesan ku.*
- *Ayunda ku Rini Fitria.S.Pd, yang selalu memberi bimbingan dan memberi ku contoh bagaimana cara bersikap dalam menempuh dan mencari jati diri, serta selalu mengingatkan ku dikala salah dalam bertindak. Serta Adinda ku A.A.Hari Afriansyah.SIP (Amien semoga cepat terealisasi), dewasalah dalam bertindak dan jangan khianati cita-cita luhurmu dengan kesenangan sesaat. Dan buat adik-adik ku (Munil, Chandra, Reni, Leni, Ipal, Ranika, Bety, Golok Serun, Anjas, Rasyid dan First Keponakan ku Andri N Amanda), jangan pernah berhenti berjuang, buat "Yai" tersenyum disana.*
- *Dinda tersayang "Anie", yang selalu mengiringi setiap langkah, memberi motivasi disaat aku gagal dalam mencari sesuatu yang berarti bagi masa depan ku dan selalu setia menemani ku dalam sudut emosi yang terkadang tak terbendung, serta selalu memberi warna dalam setiap hari ku.*
- *Keluarga Besar (Maknyan Pak Iwan sek, Makanang Sumri sek, Maknyan Pak Beti sek, Uju Sani, Wak Sidan sek, Wak Delia sek, Wak Len sek, Wak Subai sek, Wak Rum sek), dukungan dan motivasi yang kalian berikan selamanya akan daku kenang, smoga semua itu dapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah.*
- *Rekan-rekanku AS-2 "02 (Oyan Ces, Etik, Anita, Azzam Onta, Isyhad WB, mBah Toif, Enjeng, Atun, dll), yang telah banyak memban ku dalam menyelesaikan studi ku. Dan rekan-rekan ku di lingkungan IKPM Sum-sel (kak Asminto, kak Nardi, Joni, Rejen, Affan & Y' Yanti, Tedy, Munzilin, dinda Welly S, Y' Masjidah), kalian adalah partner organisasi ku "jangan pernah lupa perjuangan kita. Serta buat rekan-rekan ku di Wisma Banyuasin (Kuyung Faisal, Kak Budiman S.Psi, Dedi CK, Robert, Dony Tata, Tito, Taufiq, Puja Qintamany, dan Ongki), selalu transparan dan jangan ada dusta diantara kita. Buat teman-teman HMI-DIPO Fakultas Syari'ah umumnya dan Extrainer "Insan Sejati" khususnya.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله لا نبي بعده أما بعد.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi penguasa alam atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membimbing dan membawa manusia menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Usaha yang maksimal dan kemampuan yang sangat terbatas dan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak kami padukan dalam penyusunan skripsi ini dalam rangka mencapai misi utama skripsi yaitu adalah penilaian obyektif terhadap kehidupan yang dilandasi keyakinan bahwa Allah Maha menentukan segalanya, meskipun manusia berhak untuk berencana.

Kemandirian dalam penyusunan skripsi ini dengan menyandarkan pada kemampuan diri pribadi yang sangat minim tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan pada penyusun untuk dapat menimba ilmu di Kampus tercinta ini.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A. , yang telah memberikan kesempatan pada penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. , yang telah bersedia meluangkan waktu di sela kesibukannya, untuk membimbing dan memberikan saran yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak. Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., yang telah membimbing dan memberikan banyak masukan untuk penyusunan skripsi ini menuju kesempurnaan penyusunan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku penyandang dana yang telah memberikan segenap perhatian, kasih sayang, dan dorongan kepada penyusun sehingga membantu kelancaran penyusunan skripsi ini dengan penyelesaian study sampai batas akhir pendidikan di Fakultas Syari'ah.
6. Semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Sungguh, penyusun yakin belumlah seimbang atas segala bantuan dari semua pihak hanya dengan ucapan terima kasih, karenanya hanya kepada Allah SWT sajalah kami panjatkan do'a semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, mendapatkan balasan yang pantas dan berlipat ganda dari Allah SWT. Amien ya rabbal 'alamin.

Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, telah penyusun sadari, oleh karena itu saran, bimbingan, pengarahan, dan kritik yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhirnya, hanya karya yang sederhana ini yang dapat penyusun persembahkan dan semoga dapat bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya.

Yogyakarta, 12 Syawal 1427 H
7 Oktober 2006 M

Penyusun



BUDI WAHYU KURNIAWAN
N I M : 02351460



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : SHABU-SHABU DAN SEGALA PERMASALAHANNYA

A. Selayang Pandang Tentang Narkoba dan Psikotropika.....	20
B. Pengertian, Sejarah, dan Fungsi Shabu-shabu.....	25
C. Alasan-alasan Penggunaan Shabu-shabu.....	27
D. Bahaya Ketergantungan (Kecanduan) Shabu-shabu Terhadap Fisik, Psikis, dan Lingkungan.....	32
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Shabu-shabu.....	39

BAB III	: PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	46
	1. Arti Perceraian.....	46
	2. Dasar Hukum Perceraian.....	48
	B. Alasan-alasan Perceraian Dalam Islam.....	53
BAB IV	: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP KECANDUAN SHABU SHABU SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN	
	A. Pengaruh Kecanduan Shabu-shabu Dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	60
	B. Kecanduan Shabu-shabu Sebagai Alasan Gugatan Cerai.....	64
BAB V	: P E N U T U P	
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran-saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	I. Terjemahan.....	I
	II. Biograpfi Ulama dan Tokoh.....	V
	III. Curriculum Vitae.....	VIII

SISTEM TRANLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republic Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.¹

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

¹ Hamid Hasan Bilgrami dan Sayid Ali Asyraf, *Konsep Universitas Islam*, ter. Drs. Machnun Husein (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), hlm. Xxi.

غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrop
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	di tulis	<i>hikmah</i>
جزية	di tulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan hatakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *i*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dhammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>
--------	---------	-----------------

b. Bila diikuti hurup *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan hurup Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى القروض	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
KECANDUAN SHABU-SHABU
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Tidak terelakkan lagi bahwa perkembangan informasi yang sangat cepat pada manusia sekarang ini akan sangat mudah pula menerobos ke seluruh aspek kehidupan manusia, yang tentunya akan membawa dampak negatif yang sangat besar di samping segi positifnya. Jika tidak diantisipasi secara bijak, dapat mengundang berbagai persoalan hidup.

Di antara dampak kemajuan zaman akhir-akhir ini adalah maraknya peredaran shabu-shabu yang merupakan zat terlarang yang sangat berbahaya bagi perkembangan hidup suatu bangsa. Sebagai akibat dari penggunaan shabu-shabu akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit bagi lingkungan keluarganya. Kebahagiaan keluarga tidak lagi dapat dipertahankan, secara material dan immaterial, baik bagi suami/isteri maupun bagi anak-anak. Kebutuhan keluarga, lahir maupun batin, akan sulit dipenuhi, hingga akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dari uraian di atas, pokok masalah yang harus dijawab adalah sejauh mana kecanduan shabu-shabu dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga dan bagaimanakah kecanduan shabu-shabu dapat dijadikan alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam?

Untuk menjawab hal itu semua maka perlu dilakukan kajian pustaka, dengan melakukan pelacakan literatur-literatur hukum Islam, farmasi, dan literatur-literatur pendukung lainnya. Mengingat persoalan yang diangkat adalah permasalahan baru, maka juga ditelusuri media massa dan media-media yang lain sebagai pendukung..

Dari hasil analisis kecanduan shabu-shabu pada suami atau isteri menimbulkan *mudharat* yang sangat besar bagi pecandu (pemakai) maupun bagi pihak lain. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan pertentangan dan pertengkaran diantara suami dan isteri sehingga terjadi keretakan dan berantakannya kehidupan rumah tangga.

Sehingga perceraian dengan alasan kecanduan shabu-shabu dibolehkan berdasarkan hukum Islam, baik yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974, maupun dalam fikih. Dari segi Perundang-undangan, ketentuan hukum didapat melalui penafsiran hukum, sedangkan dari segi fikih ketentuan hukumnya diambil berdasarkan *qiyas*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini dengan diberikan nafsu *mutmainnah* (ketenangan), *amarah* (emosional), dan *lawwamah* (seksual). Karena manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat tertinggi dari lainnya, sebagaimana firman Allah :

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم¹

Maka dengan kelebihan akal dan pikiranya, dia tentu mampu menentukan yang terbaik bagi kehidupannya. Hanya berpegang pada aturan yang telah ditetapkan Allah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, manusia akan mendapat petunjuk. Sebaliknya akibat perbuatan semauanya dengan hanya mengikuti hawa nafsu, manusia bakal menemui kehancuran. Firman Allah :

ارءيت من اتخذ الله هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأعماى بل هم أضل سبيلاً²

Selanjutnya dalam rangka menjaga manusia dari kehinaan dan tetap memiliki martabat yang tinggi, Islam mengajarkan kepada manusia dalam hal

¹ At-Tin (95) : 4

² Al-Furqān (25) : 43-44

hubungan sesama manusia lawan jenis agar dapat dilakukan secara tertib dan teratur, yakni anjuran melaksanakan pernikahan.

Dengan pernikahan ini akan tercipta ikatan yang kuat (*misāq galiz*) dan rasa cinta kasih (*mawaddah warahmah*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan merasa tenteram satu sama lainnya. Firman Allah :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Tegaslah bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dengan demikian, usaha-usaha untuk memeperkuat mahligai rumah tangga adalah sangat penting untuk selalu diupayakan dan dipertahankan dengan menempuh segala daya dan upaya.

Sementara itu tidak terelakkan lagi bahwa perkembangan informasi yang sangat cepat pada era sekarang ini akan sangat mudah pula menerobos ke seluruh aspek kehidupan manusia, yang tentunya akan membawa dampak negatif yang sangat besar di samping segi positifnya. Jika tidak diantisipasi secara bijak, dapat mengundang berbagai persoalan hidup.

³ Ar-Rūm (30) : 21

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 1.

Di antara dampak yang dapat dilihat pada dekade terakhir ini adalah maraknya peredaran shabu-shabu yang merupakan zat terlarang sangat berbahaya bagi perkembangan hidup satu bangsa.

Masalah shabu-shabu ini, kini telah menjadi pembicaraan yang hangat di tengah-tengah masyarakat, dan menimbulkan silang pendapat diantara kita semua. Kenyataan ini membuktikan bahwa dewasa ini shabu-shabu sudah menjadi fenomena keseharian yang dikhawatirkan pada ahirnya menjadi gaya hidup masyarakat.

Memang dari segi yuridis formal masih terdapat silang pendapat dan pemahaman, namun kiranya telah cukup bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menilai bahwa shabu-shabu sangat merugikan, baik dari segi kesehatan, sosial maupun dari segi yang lain bagi perkembangan masyarakat.

Dari segi kesehatan menurut ilmu kedokteran shabu-shabu dapat mengakibatkan antara lain gangguan kerja fungsi organ-organ penting dalam tubuh seperti otak, ginjal, hati, dan jantung, bahkan dapat mengakibatkan kematian jika mengalami over dosis.

Pada otak, shabu-shabu menebarkan bahan kimia yang dapat menimbulkan rasa senang (euphoria), tetapi setelah habis masa kerjanya akan timbul depresi, kecemasan, dan ketakutan, disamping itu shabu-shabu dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak yang berakibat *stroke* dan dirusaknya sel-sel di daerah batang otak yang dapat mengakibatkan kematian.

Sedangkan pada ginjal, fungsinya akan menjadi kacau akibat perubahan perintah dari otak ke jantung. Pada jantung, denyut jantung terpompa lebih keras, sinyal-sinyal ke otak dipercepat, kegiatan tubuh diperlamban karena hilangnya ke seimbangan cairan tubuh sehingga menyebabkan *dehidrasi*. Orang-orang sering melukiskan efek ini dengan dengan istilah *tarian maut*. Adapun pada hati, kerja liver sangat terganggu, dan efek lanjutannya sangat beragam.

Itulah realitas bahwa kecanduan shabu-shabu berakibat buruk dalam kehidupan rumah tangga. Mudharat tidak hanya menimpa pecandu, tetapi merembet pula kepada anggota keluarga yang lain.

Telah diketahui bahwa hukum Islam begitu luas dalam menguraikan setiap ajarannya. Masalah perkawinan misalnya dibahas secara detail dari dasar-dasar perkawinan hingga tata cara penegakkannya, bahkan sampai masalah putusnya perkawinan dengan berbagai alasan syar'i manusiawi. Karena itu, berkenaan dengan munculnya masalah baru tentang akibat kecanduan shabu-shabu yang sangat buruk dalam keluarga, sebagai persoalan yang tidak dapat tidak harus dihadapi oleh umat Islam khususnya di Indonesia- maka kecanduan shabu-shabu di mungkinkan dapat dijadikan sebagai alasan sah untuk melakukan perceraian.

Syari'at Islam telah menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi alasan perceraian. Sebagai sesuatu yang baru secara tekstual mengenai akibat kecanduan shabu-shabu ini memang tidak ada dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, juga dalam hukum positif (Islam). Akan tetapi, hukum Islam bersifat luwes dan

universal⁵ sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang ada, tidak seperti yang dikatakan Snouk Hurgronje dan kaum tradisionalis Islam bahwa hukum Islam bersifat tetap tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.⁶ Oleh karena itu, persoalan akibat kecanduan shabu-shabu sebagai alasan perceraian masih dapat dijawab dari kacamata hukum Islam dengan melalui kajian ulang terhadap persoalan tersebut dengan ayat-ayat al-qur'an maupun as-Sunnah, karena hal itu merupakan persoalan ijtihadiyyah yang memerlukan penalaran dan analogis yang akurat.

Berangkat dari latar belakang di atas, masalah akibat kecanduan shabu-shabu sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam pada masa sekarang ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas dan dicari ketentuan hukumnya. Oleh karenanya, penyusun mencoba mengangkat masalah ini sebagai kajian untuk penyusunan skripsi dengan judul : *KECANDUAN SHABU-SHABU SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengambil Pokok Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kecanduan shabu-shabu dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga.

⁵ Hasbiy Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet, ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm.7.

⁶ Asy-Syātibiy, *Al-Muwafaqat fī Usūl al-Ahkam* (Beirut : Dar al-Fikr, 1341 H) 11:2-15

2. Dapat-tidaknya kecanduan shabu-shabu dijadikan alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana kecanduan shabu-shabu dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga.
- b. Untuk menetapkan dapat-tidaknya kecanduan shabu-shabu dijadikan sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian :

Memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat, baik yang bersifat pemahaman maupun kasus-kasus dekatar masalah shabu-shabu. Sehingga nantinya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat luas, dan lembaga-lembaga hukum tertentu dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan masalah ini.

Dan juga diharapkan penyusunan skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Islam pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan menduduki tempat yang amat penting dalam tata hukum di Indonesia, karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks

menyangkut hak dan kewajiban suami isteri, hubungan dengan masyarakat ataupun akibat-akibat hukum jika terjadi perceraian, untuk itulah diperlukan aturan khusus mengenai masalah perkawinan.

Mengenai masalah penelitian, skripsi ataupun literatur yang khusus membahas “Kecanduan Shabu-shabu Sebagai Alasan Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”, menurut penyusun belum ada yang membahasnya.

Adapun beberapa karya yang dapat dijadikan telaah sebagai bahan perbansingan untuk menemukan nilai substantif atau aspek yang berbeda dari karya sebelumnya, diantaranya skripsi karya Miftah Al-Hafid yang mengangkat masalah *Studi tentang putusan perceraian dengan alasan pemabuk di Pengadilan Agama Yogyakarta*.⁷ Dalam skripsi ini hanya membahas tentang kebiasaan salah satu pihak meminum minuman keras yang dijadikan alasan perceraian, tetapi tidak membahas sejauh mana efek yang dapat ditimbulkan. Berbeda dengan pembahasan yang coba penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu mengenai kecanduan shabu-shabu serta efek yang ditimbulkan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan pembahasan tentang narkoba yang tertuang dalam buku secara umum banyak ditemukan, misalnya Karya M.Arief Hakim dalam bukunya

⁷ Miftah Al-Hafid, “Studi Tentang Putusan Perceraian Dengan Alasan Pemabuk di Pengadilan Agama Yogyakarta”, skripsi Fakultas Syari’ah tidak diterbitkan, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

“Bahaya Narkoba dan Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan” yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.⁸

Begitu pula karya Edy Karsono dalam bukunya “Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras” juga memaparkan gangguan akibat kecanduan narkoba.⁹

Dalam membahas kecanduan shabu-shabu sebagai alasan perceraian ini, digunakan literatur-literatur farmasi, hukum, media massa, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang dapat mendukung tulisan ini.

E. Kerangka Teoritik

Seseorang memasuki gerbang perkawinan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin dalam suasana kasih sayang antara suami isteri.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni keluarga yang sejahtera, bahagia, dan kekal.

⁸ M.Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. (Jakarta: Cijambe Indah, 2004)

⁹ Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. (Bandung: Yrama Widya, 2004)

Namun kenyataannya seringkali tugas tersebut tidak dapat diwujudkan oleh suami isteri karena telah muncul berbagai problema yang kadang-kadang mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, baik problem itu berasal dari salah satu pihak ataupun dari suami isteri. Keadaan demikian ini lama kelamaan dapat mengurangi keharmonisan keluarga, membawa perselisihan dan pertengkaran, terjadi perpecahan dan tidak mustahil akan sampai pada tingkat perceraian.

Dalam hukum Islam perkawinan berakhir jika suami atau isteri meninggal dunia, akan tetapi jika antara suami isteri tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga, maka perceraian dibolehkan dalam hukum Islam. Firman Allah :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹⁰

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* berpendapat bahwa talaq adakalanya haram, mubah dan sunnah.¹¹ Kendati demikian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum perceraian ini, tetapi yang paling kuat adalah pendapat bahwa perceraian dilarang kecuali memang ada alasan yang benar dan kuat.¹²

¹⁰ Al-Baqarah (2) : 227

¹¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jeddah : Dar al-Abdli as-Saqafah al-Islamiyyah, 1365 H), 11 :381

¹² Ahmad Gandur, *at-Talaq Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun* (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1976) hlm,65.

Memang perceraian bukanlah tujuan perkawinan Islam melainkan sebagai sesuatu yang dibolehkan sekaligus sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad :

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق¹³

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia antara lain dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹⁴

Selanjutnya perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹³ Al-Hafiz Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazmini, *Sunnah Ibnu Majah*, "Kitab at-Talaq" Bab Karahiyah at-Talaq, (Beirut: Dar al-Fikr, 1138 H), I:622, Hadist Riwayat Ibnu Umar disahihkan oleh al-Hakim dan dirajihkan oleh Abu Hatim.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
5. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 sebab-sebab perceraian terjadi dengan alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut syari'at Islam, hal-hal yang menjadi alasan perceraian ada tiga macam, yaitu :

1. Isteri berzina.
2. Isteri nusyuz, meski telah dinasehati berulang kali.
3. Isteri atau suami melakukan kejahatan yang dapat mengganggu kerukunan dan ketenteraman rumah tangga.¹⁵

Perkembangan budaya dan kemajuan teknologi telah banyak mempengaruhi kehidupan dan pola pikir masyarakat, sehingga masyarakat banyak dihadapkan pada berbagai persoalan yang makin kompleks. Salah satu persoalan yang dapat diambil sebagai contoh adalah masalah shabu-shabu dengan berbagai persoalan yang melingkupinya.

Salah satu implikasi dari persoalan shabu-shabu adalah masalah keluarga, shabu-shabu mempengaruhi kehidupan seseorang sebagai individu dan kehidupan seseorang dalam keluarganya. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan berkenaan dengan masalah tersebut dalam konteks hukum Islam adalah masalah perceraian, dengan alasan kecanduan shabu-shabu.

Hukum Islam adalah hukum yang mempunyai ciri khas yang tidak berubah, sempurna, harmonis dan berkembang sesuai dengan keadaan zaman,

¹⁵ K.Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet ke-4 (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976), hlm.166.

artinya bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mampu mendamaikan stabilitas dengan perubahan, sehingga akan berguna untuk menyelesaikan semua masalah dan memenuhi semua tujuan hidup manusia. Sedangkan dalam penerapannya, hukum Islam memegang prinsip menjaga dan mempertahankan agama, akal, jiwa, keturunan, dan hak milik.¹⁶

Untuk itulah dalam pembahasan pokok permasalahan di atas, selain berlandaskan perundang-undangan di Indonesia dengan jalan menempuh penafsiran hukum, dipergunakan pula konsep qiyas sebagai dasar berpijak, yakni dengan mengqiyaskan shabu-shabu kepada khamar. Asas hukum Islam adalah hikmah dan maslahah bagi manusia di dunia dan akherat, kata Ibnu al-Qayyim.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah metode penetapan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau as-Sunnah dengan pertimbangan menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan dalam nash, dalam hal ini shabu-shabu diqiyaskan kepada pengharaman terhadap khamar.

Mengenai dasar penggunaan qiyas, para ulama telah sepakat bahwa setiap peristiwa pasti mempunyai ketentuan hukum, baik berdasarkan nash yang tegas ataupun tidak. Untuk mengetahui peraturan-peraturan tersebut, maka perlu dipelajari al-Qur'an dan al-Hadist secara mendalam. Allah SWT berfirman :

¹⁶ Hasbiy ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang. t.t.)

¹⁷ Dikutip dalam Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, hlm,214.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ¹⁸

Dalam ayat diatas, perintah agar taat kepada Allah berarti perintah menjalankan ketentuannya yang terdapat dalam al-Qur'an, dan perintah kepada Rasul memberi isyarat untuk mengikuti sunnahnya (al-Hadis) karena ajaran tersebut mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an. Sedangkan perintah untuk taat kepada ulul amri (penguasa) wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁹

Dari sini tampak jelas bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad. Pengakuan ijtihad sebagai salah satu jalan penentuan hukum dalam Islam, ditunjukkan oleh sabda Nabi saw yang mengatakan bahwa seseorang (hakim) yang memutuskan hukum atas suatu perkara dengan ijtihad yang benar akan mendapatkan pahala dua kali lipat, sedangkan bila ijtihadnya salah akan mendapatkan satu pahala, yaitu hadis :

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر²⁰

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai dasar bolehnya melakukan ijtihad, baik ijtihad tersebut benar atau salah. Ijtihad ini dapat dilakukan dengan berbagai

¹⁸ An-Nisā' (4) : 59.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1983), hlm. 6.

²⁰ Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairiy, *Jami' as-Sahih* (Jakarta : Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II : 62

macam jalan, antara lain dengan metode *istihsān*, *istishab*, '*urf*' (kebiasaan), dan *qiyas*.²¹

Penggunaan qiyas tersebut tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan. Jika batas-bats tersebut tidak terabaikan, maka peranan qiyas sangat penting dalam rangka mewujudkan persoalan hukum yang belum jelas ketentuannya. begitu juga sebaliknya.

Bila dikaitkan dengan pokok tulisan ini, yaitu akibat kecanduan shabu-shabu sebagai alasan paerceraian dalam perspektif hukum Islam, pembahasan dalam hal ini juga akan dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia.

Selain itu shabu-shabu juga dapat dilihat dari kacamata sejauh mana manfaat dan mudharat yang ditimbulkan. Sedangkan menghindarkan mafsadat harus didahulukan daripada mengambil manfaat, seperti kaidah :

د رء المفاصد اولى من (مقدم على) جلب المصالح²²

Disamping itu, hukum Islam mengambil prinsip atas perbuatan yang tidak membuat kerusakan (*mudarat*) bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sabda Nabi :

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat*, hlm. 7.

²² As-Simani : A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.75.

لا ضرر ولا ضرار²³

Berdasarkan teori di atas, maka penyusun berusaha memecahkan permasalahan yang ada, yaitu tentang alasan perceraian yang diakibatkan karena kecanduan shabu-shabu.

F. Metode Penelitian

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.²⁴ Setiap kegiatan ilmiah agar terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang akan dibicarakan, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah, supaya mencapai hasil yang optimal. Maka dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit,

²³ Muhammad Ibnu Ismā'il al-Kahlāniy, *Subul as-Salām*, "Bab Ihyau al-Mawatu" (Semarang : Toha Putra, t.t), hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, Naihaqiy, Ibn Majah, dan Malik.

²⁴ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arif Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm.17.

mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.²⁵ Oleh karena itu, untuk memperoleh data-data penelitian ini, dilakukan pelacakan literatur-literatur hukum Islam, farmasi, kedokteran, dan literatur-literatur pendukung lainnya. Mengingat persoalan yang diangkat adalah permasalahan baru, maka perlu juga ditelusuri media massa yang mengangkat topic kecanduan shabu-shabu dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat maupun dampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

2. Sifat Penelitian :

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dari data-data yang berhubungan dengan shabu-shabu sebagai alasan perceraian.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif. Pendekatan yuridis penyusun gunakan untuk menganalisis data pada peraturan-peraturan yang berlaku mengikat secara formal bagi masyarakat, baik berdasarkan keagamaan maupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat objek hukum karena berkaitan dengan produk hukum Islam.

²⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm.81.

²⁶ Lexi j. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-3, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm.161.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka pengumpulan datanya adalah karya-karya yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti, atau disebut juga data utama (primer) meliputi peraturan perundang-undangan Nomor I Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan. Sedangkan buku-buku dan majalah yang dianggap relevan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum sekunder.

5. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan metode deduktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa umum kemudian ditarik menjadi data khusus.²⁷ Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari konsep yang ditimbulkan akibat dari kecanduan shabu-shabu yang berdampak pada kehidupan rumah tangga dan disimpulkan pada formulasi hukum yang ditimbulkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, cet ke-2, (Yogyakarta : Yasbi. Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm.42.

masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian bab kedua mengeksplorasi tentang shabu-shabu dan segala permasalahannya, yang meliputi selang pandang tentang obat dan psikotropika, pengertian narkoba dan psikotropika, sejarah dan fungsi, serta alasan penggunaan shabu-shabu, dan bahaya ketergantungan (kecanduan) shabu-shabu terhadap psikis, fisik, dan lingkungan serta pandangan hukum Islam terhadap shabu-shabu. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang permasalahan shabu-shabu.

Lalu pembahasan tentang perceraian dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian perceraian dan dasar hukumnya, dan alasan-alasan perceraian dalam hukum Islam disuguhkan pada bab ketiga.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis Kecanduan shabu-shabu sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi pembahasan sejauh mana kecanduan shabu-shabu mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan analisis kemungkinan kecanduan shabu-shabu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan bab yang kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan dan mencermati pembahasan skripsi ini, maka diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kecanduan shabu-shabu pada suami atau isteri menimbulkan *mudharat* yang sangat besar bagi pecandu (pemakai) maupun bagi pihak lain. Hal ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga mereka, menimbulkan pertentangan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga terjadi keretakan dan berantakannya kehidupan rumah tangga.
- 2) Perceraian dengan alasan kecanduan shabu-shabu dibolehkan berdasarkan hukum Islam, baik yang termuat dalam peraturan Perundang-undangan (Islam) di Indonesia, maupun dalam fikih. Dari segi Perundang-undangan, ketentuan hukum didapat melalui penafsiran hukum, sedangkan dari segi fikih ketentuan hukumnya diambil berdasarkan mengqiyaskan shabu-shabu kepada khamar..

B. Saran-saran

- 1) Guna menciptakan iklim yang harmonis, aman, dan tenteram dalam keluarga, hendaknya antara suami isteri saling mengerti dan

memahami satu sama lain. Dengan begitu, maka berbagai dampak negatif dari luar akan tidak mudah menerobos masuk dalam kehidupan rumah tangga.

- 2) Disamping itu, agama juga sangat penting dalam kehidupan keluarga, dengan kuatnya iman dan taqwa kepada Allah swt akan tercipta yang kokoh. Dengan agama pula dapat mencegah seseorang (suami atau isteri) melakukan perbuatan asusila dan kejahatan lainnya, seperti berzina, berjudi, mabuk-mabukan atau pelanggaran hukum yang lainnya. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang tua membekali anak-anaknya dalam menyongsong hari depan mereka dengan kekuatan agama, sehingga pada masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masanya menjadi orang tua akan selalu dalam suasana agamis.
- 3) Kepada umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, guna menciptakan kondisi umat, masyarakat, bangsa dan Negara yang bahagia dan sejahtera (*Baladun tayyibatun warabbun ghafur*), hendaknya kita semua bersatu padu menolak dan memberantas adanya narkoba dan psikotropika khususnya shabu-shabu yang begitu besar mudharatnya (kerugiannya) baik bagi kesehatan (jiwa dan raga), bagi akal pikiran, ekonomi, mempengaruhi budaya dan perkembangan hidup masyarakat, dapat menjauhkan manusia dari agamanya (melupakan Allah dan meninggalkan sholat, serta ibadah lainnya), dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Semarang : Thoha Putra, 1989.

Al-Jassās, Abu Bakar Ahmad Ibn 'Ad ar-Rāziy, *Ahkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1335 H.

Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsir al-Manār*, Kairo : Matba'ah al-Hijāziy, 1959

As-Sābuniy, Muhammad 'Aliy, *Rawāi al-Bayān fī Tafsir Ayāt al-Ahkām*, 2 Juz, Makkah : Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1972.

Kelompok Hadis

Abū Dāwud as-Sijistāniy, Sulaiman ibn al-"Asy ibn Ishāq ibn "Imrān al-Azdiy, *Sunan Abiy Dāwud*, 4 Juz, Semarang : Thoha Putra, t.t.

Al-Bukhāriy, Muhammad ibn Isma'il, *Matan al-Bukhāriy bi Hasyiyyah as-Sindi*, 4 Juz, Bandung : Al-Ma'arif, t.t.

Al-Kahlāniy, Muhammad ibn Isma'il, *Subul as-Salam*, 4 juz, Semarang : Thoha Putra, t.t.

An-Nawawiy, Abū Zakāriyyā Muhy ad-Dīn, *Syarah al-Jāmi' as-Sahih*, cet.2, 8 juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1972.

Al-Qazwiniy, Abu 'Abdullāh Muhammad ibn Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, 2 juz, Beirut, Dār al-Fikr, 1978

Al-Qusyairiy, Abu Zakariyya Muhy ad-Din, *Syarh al-Jami' as-Sahih Muslim (al-Jāmi' as-Sahih)*, Jakarta : Dār Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

At-Turmuziy, *Sunan at-Turmuziy*, 5 juz, Bandung : Dahlan, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, Jakarta : Maktabah Da'wah Islāmiyyah, 1956

-----, *Usūl al-Fiqh*, Jakarta : Majlis Da'wah Indonesia.

Abdul Salam Arif, *Fiqh Jinayah – Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Ioeal, 1999.

A. Hanafi, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

Ahmad Gandauro, *At-Talaq fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qanun*, Mesir : Dār al-Fikr al-Ma'rif, 1976.

Asmuni A.Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1983.

Departemen Kehakiman, *Penerangan Hukum ke-VIII Tentang Perceraian*, Edisi I, Jakarta : Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum, 1985.

Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Al-Bayan, 1973.

Al-Jazairiy, Abdurrahmān, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 juz, Mesir : Maktabah at-Tajariyah al-Kubrā, 1979.

Al-Jazairiy, Abdurrahmān, *Al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1989.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Sābiq, as-sayyid, *Fiqh as-sunnah*, 3 juz, Jeddah : Dār al-“abd li as-Saqafah al-Islāmiyyah, 1365 H.

Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976

Ash-Shiddieqy, Hasby, *Falsafah Hykum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta : At-Tahiriyah, 1956.

Asy-Syātibiy, *A-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām*, 4 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1341 H.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1976.

Az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.

Kelompok Peraturan Perundang- undangan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Rancangan Undang-undang Tahun 1996 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes./Per./II/1993 Tanggal 8 Pebruari 1993.

Kelompok Lain

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Media, 2004.
- Arief Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, Bandung : Nuansa, 2004.
- Badudu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet-1, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bernas*, 13 April 1996.
- Bernas*, 27 Mei 1996.
- Bernas*, 20 Oktober 1996.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, 14 Juz, Jakarta: CV.Anda Utama, 1993.
- Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Bandung : Yrama Widya, 2004.
- Fakultas Farmasi, *Buku Panduan Psikotropika dan Alkohol*, Yogyakarta : BP3M Fakultas Farmasi UGM, 1996.
- Fakultas Kedokteran, *Farmakologi dan Terapi*, Sulistia G. Ganiswara., Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, 1995.
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Al-Gilāyaniy, Syaikh Mustafā, *Jami' ad-Durūs al-'Arābiyyah*, edisi Xiv, Beirut : Maktabah al-Asyriyah, t.t.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Jeane Mandagi dan M.Wresniwiro, *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Serta Penanggulangannya*, cet.1, t.t.p : Pramuka Saka Bhayangkara, t.t.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, cetakan XXIV, 2000.

Katzung, G. Bertram, *Farmakologi Dasar dan Klinik*, cet-1, edisi 3, t.t.p. : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1986.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1991.

Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lugah*, edisi XXI, Beirut : Dār al-Masyriq, t.t.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1989.

Pem-Prop DIY Dinas Pendidikan, Buku Saku Mahasiswa, *Narkoba dan Permasalahannya*, Yogyakarta, t.p. 2004.

Sadiq Salahudin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Saintrama, t.t.

